



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penguasaan anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

**Anita, S.Pd binti M. Saleh**, NIK. 6372055806730003, lahir di Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (guru), nomor telepon 081351700038, pendidikan terakhir S-2, tempat tinggal di Jalan Komp. Mustika Graha Asri Blok.C No.3 RT.011 RW.001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**.

Mengajukan Penguasaan terhadap anak yang masih di bawah umur sebagai berikut:

**Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 26 Mei 2006 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Komp. Mustika Graha Asri Blok.C No.3 RT.011 RW.001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

**Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 23 Maret 2010 (umur 11 tahun), agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Komp. Mustika Graha Asri Blok.C No.3 RT.011 RW.001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal 13 Juli 2021, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono.
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2005, Pemohon telah menikah dengan almarhum Latief Untung Taryono yang dikeluarkan Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/03/IX/2005.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Latief Untung Taryono bin Rusmin tersebut, telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama:
  - Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono 15 tahun.
  - Muhammad Ricky Widyono umur 11 tahun.
4. Bahwa suami dari Pemohon yakni Latief Untung Taryono bin Rusmin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 637-KM-01082019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 01 Agustus 2019.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono masih di bawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri untuk pengurusan jual beli dan balik nama tanah dan bangunan bersertifikat atas nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon guna memenuhi syarat administrasi balik nama sertifikat tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 2 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono lahir tanggal 26-05-2006 dan Muhammad Ricky Widyono Latief Untung Taryono lahir tanggal 23-03-2010 guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372055806730003 atas nama Anita, S.Pd, tertanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372040108190001 atas nama Kepala Keluarga Anita, S.Pd., tertanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 395/03/IX/2005, tanggal 25 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 6372-KM-01082019-0003, atas nama Latief Untung Taryono, tertanggal 01 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0681/Um/VIII/2006 atas nama Muhammad Rizky Wibowo, tertanggal 01 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372CLT0507201005639 atas nama Muhammad Ricky Wibowo, tertanggal 05 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.6.

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Nuril Puadi bin Sunderi**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 17 Oktober 1964 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bina Karya No.79 RT.15, RW.04, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono yang masih di bawah umur.

Hal. 4 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Latief Untung Taryono.
- Bahwa Latief Untung Taryono telah meninggal dunia kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit.
- Bahwa Setelah Latief Untung Taryono meninggal dunia, anak yang bernama Muhamad Rizky Widyono dan Muhammad Ricky Widyono diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, dan selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada kedua anak tersebut.
- Bahwa perkembangan kedua anak tersebut dapat dikatakan baik dalam hal pendidikan maupun kesehatan dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga anak-anak tersebut adalah Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada putusan Pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Latief Untung Taryono meninggal dunia.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orangtua dari Muhamad Rizky Widyono dan Muhammad Ricky Widyono.

2. **M. Rafli H. bin Nuril Puadi**, tempat tanggal lahir Martapura, 27 Januari 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bina Karya No.79 RT.15, RW.04, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono yang masih di bawah umur, kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Latief Untung Taryono.

Hal. 5 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Latief Untung Taryono telah meninggal dunia pada tahun 2019 lalu karena sakit.
- Bahwa Setelah Latief Untung Taryono meninggal dunia, saat ini kedua anak yang bernama Muhamad Rizky Widyono, dan Muhammad Ricky Widyono oleh Pemohon selaku ibu kandungnya.
- Bahwa yang Saksi ketahui selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut.
- Bahwa Perkembangan kedua anak tersebut dapat dikatakan baik dalam hal pendidikan maupun kesehatan dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga anak-anak tersebut adalah Pemohon.
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku ibu kandung.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Latief Untung Taryono meninggal dunia.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orangtua dari Muhamad Rizky Widyono, dan Muhammad Ricky Widyono

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wakil dari kedua anaknya yang bernama **Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono**, yang lahir pada tanggal 26 Mei 2006 (umur 15 tahun) tahun dan **Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono**, yang lahir pada tanggal 23 Maret 2010 (umur 11 tahun) tahun yang merupakan anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum

Hal. 6 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latief Untung Taryono, permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak kedua anak tersebut yang masih di bawah umur sehubungan dengan pengurusan jual beli dan balik nama tanah dan bangunan bersertifikat atas nama Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya.

Hal. 7 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan akta aslinya.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.5, serta P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Latief Untung Taryono dan masih berada di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum Latief Untung Taryono pada tanggal 25 Agustus 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian), terbukti bahwa almarhum Latief Untung Taryono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa anak yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono adalah anak dari Pemohon dengan almarhum Latief Untung Taryono, dan saat ini almarhum Latief Untung Taryono telah meninggal pada tahun 2019 dikarenakan sakit, serta selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut.

Hal. 8 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Latief Untung Taryono.
- Bahwa Pemohon dan almarhum Latief Untung Taryono adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2005.
- Bahwa almarhum Latief Untung Taryono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019 dikarenakan sakit.
- Bahwa selama kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada kedua anak tersebut.
- Bahwa pengajuan penguasaan kedua anak ini untuk keperluan pengurusan jual beli dan balik nama tanah dan bangunan bersertifikat atas nama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wakil bagi kedua anak kandungnya yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 9 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

*“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

*(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak notaris agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan Pencatatan Pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan pada notaris, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak notaris dan instansi lain atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kemanfaatan hukum, penetapan tentang penguasaan anak oleh orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lalu.

Hal. 10 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono, sedangkan ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama Latief Untung Taryono telah meninggal dunia. Selama ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada kedua anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono berhak mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa pengajuan penguasaan kedua anak ini untuk keperluan pengurusan jual beli dan balik nama tanah dan bangunan bersertifikat atas nama Pemohon, maka Pemohon berhak mewakili kedua anak yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono dalam hal tersebut, termasuk mengurus diri dan harta kedua anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan penguasaan anak adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Hal. 11 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk Pemohon (Anita, S.Pd binti M. Saleh) sebagai kuasa dari kedua anak Pemohon yang bernama Muhamad Rizky Widyono bin Latief Untung Taryono yang lahir pada tanggal 26 Mei 2006 (umur 15 tahun) dan Muhammad Ricky Widyono bin Latief Untung Taryono yang lahir pada tanggal 23 Maret 2010 (umur 11 tahun) guna mengurus diri dan harta kedua anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau sudah menikah.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan Achmad Sahuri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Hal. 12 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfiri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)